



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 05 /Kpts/KPU-PYK- 003.435146/2014

T E N T A N G

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, menyatakan bahwa Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2013 – 2018 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. DIPA KPU Kota Payakumbuh Nomor : DIPA-076.01.2.656251/2014 tanggal 5 Desember 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KETUA PPK SE KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRSIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) ditetapkan sebagai ketua PPK sesuai dengan Kecamatan yang terdapat pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah selama 9 (sembilan) bulan mulai Januari 2014 s/d September 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II;
- KEEMPAT : Besar honorarium dan jumlah bulan honorarium disesuaikan dengan anggaran / DIPA yang tersedia.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala KPPN Bukittinggi;
4. Camat Se-Kota Payakumbuh
5. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**Ketua,
Ttd.**

HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris

BENI MUSTIKA

Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-003-435146/2014
 Tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Ketua PPK Se-Kota Payakumbuh Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di Kota Payakumbuh

No.	N a m a	Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Y.R. DT. Parmato Dirajo	Payakumbuh Barat	
2.	Panca Budi Satria	Payakumbuh Utara	
3.	Irfan Canof, S.Pd	Payakumbuh Timur	
4.	Permata Budi	Payakumbuh Selatan	
5.	M. Israk, S.Ag	Lamposi Tigo Nagori	

Ditetapkan : di Payakumbuh
 pada tanggal : 11 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH,
 Ttd.
 HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 Sekretaris

Beni Mustika